

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam kehidupannya merupakan makhluk sosial. Artinya manusia tidak dapat hidup menyendiri, harus hidup secara berdampingan dengan masyarakat (*zoonpoliticon*). Dalam keterikatan dengan hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, manusia selalu melakukan interaksi. Hal yang menjadi penyebab adanya hubungan tersebut adalah adanya suatu motivasi dan kepentingan untuk memenuhi kepentingan hidupnya. Misalnya, dalam dunia perdagangan, adakalanya pengusaha mengalami hambatan dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, seperti kekurangan modal. Dalam kondisi ini pengusaha harus berinteraksi dengan pengusaha lain atau pihak lain yang menyediakan modal. Faktor kekurangan modal inilah yang menjadi tujuan pemerintah memberikan peluang kepada pengusaha atau investor kaya untuk membuka lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan UUD 1945.

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar, seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan. Meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui pinjaman-pinjaman atau

kredit<sup>1</sup>Khusus dalam memenuhi kebutuhan akan dana, perusahaan yang bergerak dibidang keuangan (lembaga keuangan) memegang peranan sangat penting.<sup>2</sup>Lembaga keuangan mempunyai kegiatan untuk membiayai permodalan suatu bidang usaha disamping usaha lain seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya

Adapun salah satu lembaga pembiayaan tersebut yaitu berbentuk Usaha mikro kecil menengah untuk usaha memodal kerja (KRETA) di Bank Riau Kepri Jalan Hang Tuah Pekanbaru. dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja (KRETA) yang berada di Jalan Hang Tuah Pekanbaru yang mempunyai nasabah dan jasa keperluan untuk usaha modal kerja usaha mikro kecil menengah untuk modal kerja (KRETA) dalam melakukan ikatan dengan nasabah yang memerlukan pembiayaan tentunya menggunakan perjanjian sebagai aspek hukumnya.

Di Kota Pekanbaru, pengembangan usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal (KRETA) merupakan integral dari pembangunan ekonomi masyarakat karena keberadaannya mempunyai peran yang cukup besar terhadap kegiatan perekonomian khususnya masyarakat yang berdomisi di kota Pekanbaru, bahkan kemampuan kredit usaha usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran lebih tinggi dibandingkan dengan usaha besar. Mengingat demikian pentingnya peran kredit usaha mikro kecil menengah untuk usaha

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2006)cet. ke-5, h. 15.

<sup>2</sup> Mustafa.S, *Pengantar Beberapa Pengertian Hukum Perbankan*, (Medan, USU Press, 1991), h.34

modal kerja (KRETA) dalam perekonomian Kota Pekanbaru di satu sisi, dan sementara disisi lain usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja (KRETA) ini menghadapi banyak kendala dan tantangan dalam mengelola usahanya, maka sektor usaha mikro kecil menengah ini patut mendapat perhatian banyak pihak, bukan saja hanya dari pemerintah akan tetapi dari pihak swastapun ikut serta memberikan perhatian terhadap masa depan usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja (KRETA), adapun contoh dari usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja (KRETA) disini dikategorikan dalam bentuk usaha yang bermodalkan biaya 10 juta misalnya untuk:

- 1) Penjual barang harian
- 2) Penjual Sate
- 3) Penjual jus dll

Didasarkan pada program tersebut, dalam memajukan sektor kredit usaha usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja (KRETA) berdomisili khususnya Pekanbaru, mendorong Bank Riau Kepri Cabang Kota Pekanbaru milik Pemerintah Kota Pekanbaru ini untuk ambil bagian dalam mensukseskan program tersebut

Lembaga usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja (KRETA) ini sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian dalam rangka meningkatkan kreativitas berwira usaha anggota masyarakat desa/kelurahan yang khususnya berdomisili pekanbaru yang berpenghasilan rendah untuk mengurangi pengangguran

masyarakat pekanbaru itu sendiri. Lembaga tersebut berfungsi sebagai perantara (*intermediator*) pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus off founds*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*lack off founds*).

Lembaga keuangan usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja (KRETA) menurut tujuan usahanya adalah untuk:

- a. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat.
  - b. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah khususnya untuk masyarakat Pekanbaru.
  - c. Mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat didesa/kelurahan.
  - d. Menghindarkan anggota masyarakat desa/kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
  - e. Meningkatkan peranan masyarakat desa/kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah dan atau sumber-sumber lain yang sah.
  - f. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergotong-royong untuk gemarmenabung dan secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan<sup>3</sup>
- Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

dengan pihak lain mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan atau melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>4</sup>

Dalam memutuskan apakah kreditur akan meminjam sejumlah uang kepada debitur atau tidak, sudah barang tentu kreditur akan mengharapkan uang yang telah dipinjamkannya akan dapat diterimanya kembali dikemudian hari. Untuk itu, kreditur harus memiliki keyakinan atau kepercayaan bahwa debitur/nasabah yang diberi pinjaman tersebut harus dinilai mempunyai kemampuan untuk membayar kembali pinjamannya.

Dalam pelaksanaan kredit kedua belah pihak yang harus terlebih dahulu melakukan kesepakatan yang dituangkan kedalam sebuah perjanjian. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kemungkinan buruk atau pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat yang dapat merugikan salah satu pihak dikemudian hari.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa“Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7

<sup>5</sup>R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita,1985), h.306

Dalam suatu perjanjian kesepakatan merupakan hal pokok untuk timbulnya perjanjian tersebut. Kedua belah pihak dapat menerima hal-hal yang diperjanjikan tersebut, maka muncullah suatu ikatan yang disebut dengan perjanjian. Demikian juga halnya dengan perjanjian pinjam-meminjam pada Bank Riau Kepri usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja kredit tanpa agunan. Di sini pihak pengelola melakukan kesepakatan bersama dengan nasabah atau peminjam dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam perjanjian.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan, bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya<sup>6</sup>”. Di sini terlihat bahwa persetujuan yang dibuat oleh pengelola usaha mikro kecil menengah untuk menambah modal kerja kredit tanpa agunan yang diselenggarakan oleh Bank Riau Kepri Jalan Hang Tuah Pekanbaru dengan nasabah merupakan undang-undang bagi mereka yang telah menyepakati perjanjian tersebut, dan harus mereka ikuti.

Program kredit yang disalurkan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Kota Pekanbaru salah satunya adalah usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja (KRETA). Kredit ini merupakan kredit yang diberikan untuk menambah usaha modal kerja kepada nasabah yang mempunyai usaha dengan Jumlah 10 Juta dengan bunga 29,02% pertahun dalam jangka angsurannya selama 2 tahun debitur yang terlambat membayar angsuran kredit sesuai

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h.307

dengan kesepakatan sebelumnya, disamping itu kepercayaan merupakan salah satu persyaratan dalam perkreditan, bukan saja ditujukan pada diri si peminjam tetapi juga berpedoman kepada keadaan harta bendanya, keadaan usahanya, keadaan ekonominya dan kepentingan yang diperlukannya.

Dalam prakteknya dilapangan di Bank Riau Kepri Jalan Hang Tuah Pekanbaru tidak semua nasabah dapat melaksanakan perjanjian kredit tanpa agunan untuk menambah modal kerja (KRETA) sesuai dengan apa yang telah disepakati tersebut, berbagai kendala dapat terjadi dalam pelaksanaan perjanjian, seperti terlambat membayar angsuran, bahkan ada yang sampai macet/wanprestasi atau tidak membayar sama sekali angsurannya, artinya nasabah tidak dapat melaksanakan prestasi perjanjian yang disepakati.

Adapun permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian Kredit Tanpa Agunan usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja (KRETA) ini, diantaranya adalah pemberian kredit yang diberikan oleh PT. Bank Riau Kepri cabang Jalan Hang Tuah Pekanbaru (KRETA) yang seharusnya digunakan untuk membiayai usaha modal kerja (KRETA) akan tetapi pihak debitur sering disalahgunakan untuk kebutuhan sehari-hari (konsumtif), sehingga sebagian debitur yang dibiayai oleh pihak Bank Riau Kepri Cabang Jalan Hang Tuah Pekanbaru kurang berkembang sehingga debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdara yaitu: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu<sup>7</sup>”. Di sini terlihat bahwa nasabah yang terlambat atau bahkan macet dalam melakukan pembayaran angsuran, maka sudah tergolong kepada tidak berbuat sesuatu yang diharuskan dalam perjanjian.

Sebagaimana yang terjadi pada Bank Riau Kepri usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja(KRETA), namun nasabah tidak dapat memegang kepercayaan yang diberikan oleh pengurus usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja tanpa agunan sendiri, artinya nasabah sudah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, karena tidak dapat melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>8</sup>

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya,tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya<sup>9</sup>”.

Dengan kata lain wanprestasi juga dapat diartikan, bahwa suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak

---

<sup>7</sup>*Ibid*, h.291

<sup>8</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) h.180

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12



melaksanakan isi perjanjian, ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Nasabah yang melakukan wanprestasi di Bank Riau Kepri Jalan Hang Tuah Pekanbaru adalah

a. Ayang Amah (Jl. Diponegoro)

Dia meminjam kredit untuk menambah modal kerja (KRETA), dipergunakan untuk membuka usaha jus, setelah usahanya berjalan selama 12 bulan dia tidak sanggup lagi untuk membayar Cicilan Kreditnya di Bank Riau Kepri karena disebabkan usahanya tidak memadai dan penghasilan usahanya pun digunakan untuk mengobati anaknya yang sakit.

b. Lisdawati (Jl. Cemara)

Dia meminjam kredit untuk Menambah Modal Kerja (KRETA), dipergunakan untuk membuka usaha pedagang asongan, setelah usahanya berjalan selama 9 bulan dia tidak sanggup lagi untuk meneruskan pembayaran angsuran kreditnya di Bank Riau Kepri karena disebabkan pendapatan usahanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari/kredit konsumtif

c. Arwan (Jl. Hang Jebat)

Dia meminjam kredit untuk Menambah Modal Kerja (KRETA), dipergunakan untuk membuka usaha ponsel eceran setelah berjalan selama 18 bulan dia tidak sanggup lagi untuk meneruskan

pembayaran angsuran kreditnya di Bank Riau Kepri Karena disebabkan karena pemasukan dan pengeluaran tidak sesuai.<sup>10</sup>

Di sini terlihat bahwa nasabah yang telah diberi pinjaman oleh pengurus usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja (KRETA) dan diberikan atas dasar kepercayaan tidak dapat dilaksanakan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang sudah ditanda tangani.

Kredit seperti ini pasti memiliki resiko yang sangat besar, ketidaklancaran usaha yang dialami oleh nasabah berpengaruh terhadap usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja itu sendiri, meskipun kredit yang diterima oleh nasabah dengan suku bunga yang tinggi tetapi tetap saja mengalami ketidaklancaran atau wanprestasi.

Berdasarkan uraian yang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian hukum yang berbentuk karya ilmiah dengan judul: **“DAMPAK PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA BANK RIAU KEPRI (KANTOR KEDAI BANK RIAU SAIL) JALAN HANG TUAH PEKANBARU”**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan yang di inginkan maka penulis hanya memfokuskan pembahasan Dampak perjanjian kredit tanpa agunan usaha mikro kecil menengah untuk modal (KRETA) Bank Riau Kepri dan penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit macet tanpa agunan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan effendi Pimpinan Bank Riau Kepri( Kantor Kedai Bank Riau Sail)

usaha mikro kecil menengah untuk modal kerja (KRETA) Bank Riau Kepri Jalan Hang Tuah Pekanbaru.

tentang Dampak Perjanjian Kredit Tanpa Agunan dan penyelesaian wanprestasi Kredit Macet Pada Bank Riau Kepri (Kantor Kedai Bank Riau Sail) Jalan Hang Tuah Pekanbaru.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Dampak perjanjian kredit tanpa agunan Usaha Mikro kecil Menengah untuk modal kerja (KRETA) Bank Riau Kepri?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit macet tanpa agunan Usaha mikro kecil menengah untuk modal kerja (KRETA) Bank Riau Kepri?

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui dampak perjanjian kredit tanpa agunan Usaha Mikro kecil Menengah untuk usaha modal kerja (KRETA) Bank Riau Kepri.
  - b. Untuk mengetahui wanprestasi perjanjian kredit macet tanpa agunan usaha mikro kecil menengah untuk modal kerja (KRETA) di Bank Riau Kepri Pekanbaru.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai pengembangan wawasan penulis tentang ilmu hukum khususnya mengenai penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit tanpa agunan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran pada perjanjian kredit tanpa agunan usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja (KRETA) dan penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit macet tanpa agunan usaha mikro kecil menengah untuk modal kerja (KRETA) di Jalan Hang Tuah Pekanbaru.
- c. Sebagai pelengkap tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Suska Riau Pekanbaru.

## E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian penulis menggunakan metode sebagai berikut:<sup>11</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data dilokasi penelitian, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa angket dan wawancara. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan mengenai perjanjian kredit tanpa agunan, dan penyelesaian wanprestasi

---

<sup>11</sup> Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h.20

perjanjian kredit tanpa agunan pada Usaha Mikro kecil Menengah untuk usaha modal kerja (KRETA) Bank Riau Kepri Jalan Hang Tuah Pekanbaru.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Riau Kepri Usaha Mikro Kecil Menengah untuk usaha Modal Kerja (KRETA) Jalan Hang Tuah Pekanbaru. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah pada saat ini Bank Riau Kepri Bagian Usaha Mikro Kecil Menengah untuk menambah modal kerja (KRETA) Jalan Hang Tuah Pekanbaru sudah semakin berkembang dan sudah ada beberapa permasalahan yang muncul, di antaranya adalah kelalaian nasabah dalam membayar angsuran usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja (KRETA) dan masih ada nasabah yang wanprestasi Kredit Macet, hal inilah yang penulis teliti yakni bagaimana dampak perjanjian kredit tanpa agunan usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja dan penyelesaian kredit macet tanpa agunan usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja (KRETA) di Bank Riau Kepri Jalan Hang Tuah Pekanbaru.

## **3. Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Riau Kepri tanpa agunan bagian usaha mikro kecil menengah untuk modal kerja (KRETA) Jalan Hang Tuah Pekanbaru Sedangkan obyek penelitian ini adalah perjanjian kredit tanpa agunan dan penyelesaian kredit macet pada Bank Riau Kepri usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja (KRETA) Jalan Hang Tuah Pekanbaru.

#### 4. Populasi dan Sampel

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

<b>No</b>	<b>Respon den</b>	<b>Popu lasi</b>	<b>Sam pel</b>	<b>Persen tase</b>
1	Pimpin an PT Bank Riau Kepri	1	1	100%
2	Kepala Bagian Pemasa ran UMKM Modal Kerja	1	1	100%
3	Nasaba h Bank Riau Kepri UMKM Tanpa Agunan Pekanb aru	60	15	25%
	<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	<b>17</b>	<b>27%</b>

*Sumber :Bank Riau Kepri Pasar Sail Pekanbaru 2014*

##### **a. Populasi**

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti. dalam hal ini yang menjadi populasi nasabah Bank Riau Kepri (Kantor Kedai Bank Riau Sail) Jalan Hang Tuah Pekanbaru bagian usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja (KRETA).

Nara sumber informasi dalam proses wawancara adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan PT. Bank Riau Kepri Pasar Sail Jalan Hang Tuah Pekanbaru  
1 (satu) orang.
2. Kepala bagian pemasaran usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja modal kerja 1 (satu) orang.
3. Nasabah Bank Riau Kepri usaha mikro kecil menengah untuk usaha Modal kerja (KRETA) 60 orang.

#### **b. Sampel**

Secara sederhana sampel dapat diartikan sebagian dari populasi. Sedangkan sampel dalam penelitian ilmiah merupakan suatu hal yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakikatnya merupakan generalisasi dari sampel yang akan dipilih.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu satu orang Pimpinan Bank Riau Kepri Kedai Pasar Sail Jalan Hang Tuah Pekanbaru dan bagian pemasaran kredit tanpa agunan dengan cara wawancara untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Selain itu sampel yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* peneliti memilih sendiri sampel yang didasarkan kepada ciri-ciri atau sifat populasi nasabah yang melakukan wanprestasi. dari 62 total populasi tahun (2014) maka perwakilan nasabah yang di ambil 25% yaitu sebanyak 15 orang.

### **5. Jenis dan Sumber Data**

- a. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan data primer, adalah data yang langsung dari responden yaitu bagian usaha

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2011), h, 122

mikro kecil menengah bagian pemasaran kredit tanpa agunan untuk usaha modal kerja (KRETA) khususnya nasabah Bank Riau Kepri yang berdomisili di Pekanbaru yang mengalami kredit macet diajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini, sedangkan terhadap pihak PT. Bank Riau Kepri (Kantor Kedai Bank Riau Sail) Pekanbaru dilakukan dengan wawancara dengan pimpinan Bank Riau Kepri dan bagian pemasaran kredit tanpa agunan untuk usaha modal kerja (KRETA) <sup>13</sup>.

- b. Data sekunder, yaitu merupakan data yang sudah jadi atau merupakan data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dengan mengumpulkannya melalui buku-buku peraturan perundang-undangan serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

## **6. Metode Pengumpulan Data**

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian, yaitu lapangan dan pustaka. Maka dari itu metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati dan meninjau secara langsung pada obyek yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya dilapangan.

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: CV Alfabet, 2003), cet.ke-5, h.32.



- b. Wawancara, suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pengurus bagian Usaha Mikro Kecil Menengah untuk usaha Modal Kerja (KRETA) Di Bank Riau Kepri
- c. Angket, yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan kepada nasabah tentang permasalahan yang diteliti.
- d. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan meneliti buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## **7. Metode analisa data**

Data yang dikumpulkan dari angket yang disebarkan kepada responden kemudian diolah selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel. Sedangkan data yang diperoleh dari wawancara penulis analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan jalan mengkalsifikasikan data-data dalam kategori persamaan jenis data itu, kemudian uraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan hasil penelitian karya ilmiah ini, akan disajikan dan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang permasalahan-permasalahan, yaitu : Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II            GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini memuat tentang sejarah Bank Riau Kepri, Visi dan misi Bank Riau Kepri, Produk PT. Bank Riau Kepri dan Struktur Organisasi Kedai Bank Riau Kepri Kedai Pasar Sail Pekanbaru

### **BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Merupakan Bab Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, yang berisi tentang Perjanjian, Jaminan dan Wanprestasi Perjanjian.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Merupakan Bab Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini berisi hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yaitu: dampak perjanjian kredit tanpa agunan Usaha Mikro kecil Menengah untuk modal kerja (KRETA) Bank Riau Kepri serta penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit macet tanpa agunan Usaha mikro kecil menengah untuk modal kerja (KRETA) Bank Riau Kepri

### **BAB V PENUTUP**

Merupakan Bab Penutup dari skripsi ini, berisi kesimpulan dan saran-saran.